Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 27344-27350

Sosialisasi Hukum tentang Eksistensi Girik sebagai Bukti Penguasaan Tanah Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di Desa Sukacai

Rizki Wahyudi[1], Syarifah Nurul Aziizi[2]
[1,2] Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang, Banten, Indonesia
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Pamulang Kampus Serang, Banten, Indonesia
Corresponding Author: dosen03424@unpam.ac.id

Published: May , 2026

ABSTRAK

The purpose of this community service activity was to examine the level of public understanding regarding the legal status of *girik* in the perspective of Article 96 of Government Regulation Number 18 of 2021 and to evaluate the effect of legal socialization on increasing legal awareness related to land registration. The issue addressed in this activity arises from the common misconception among rural communities that *girik* constitutes valid proof of land ownership, whereas under Indonesia's national land law, *girik* only serves as evidence of land possession and not as proof of land rights.
Materials and methods. This activity employed a descriptive qualitative approach through legal socialization conducted in Sukacai Village. The implementation consisted of three stages: preparation, execution, and evaluation. Data were collected through observation, documentation, and participant responses during presentations, interactive discussions, and question-and-answer sessions.
Results. The findings show that the legal socialization significantly improved participants' understanding of the legal position of *girik*. Community members came to understand that *girik* is not proof of ownership but may be used as supporting evidence in the initial process of land registration as stipulated in Article 96 of Government Regulation Number 18 of 2021. The activity also increased public awareness of the importance of orderly land administration to prevent land disputes.
Conclusions. Legal socialization proved effective in enhancing community knowledge and legal awareness concerning land registration procedures and the importance of obtaining formal land certificates to ensure legal certainty over land ownership.

Keywords: girik, land possession, Government Regulation Number 18 of 2021, legal socialization, legal certainty.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan, identitas sosial, dan warisan antargenerasi. Dalam masyarakat pedesaan di Indonesia, penguasaan tanah sering dilakukan secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan dan hukum adat yang telah berlangsung jauh sebelum lahirnya sistem hukum pertanahan nasional. Bukti penguasaan tersebut umumnya dituangkan dalam dokumen administratif tradisional, seperti girik, petok D, letter C, dan pipil. Hingga saat ini, sebagian masyarakat masih memandang dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah, meskipun secara yuridis kedudukannya berbeda dengan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara (Soekanto, 2020).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, setiap hak atas tanah wajib didaftarkan. Sertifikat yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah merupakan alat bukti yang

kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Dalam konteks ini, girik bukan merupakan bukti hak milik, melainkan hanya bukti administratif yang menunjukkan adanya penguasaan fisik atas tanah dan riwayat pembayaran pajak pada masa lalu (Harsono, 2018; Santoso, 2019). Kesalahpahaman terhadap kedudukan hukum girik sering menimbulkan permasalahan dalam praktik, seperti sengketa tanah, tumpang tindih klaim, hambatan dalam proses jual beli, pewarisan, maupun pengajuan kredit (Sumardjono, 2017).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena masih banyak masyarakat yang menggantungkan keamanan hukum atas tanahnya hanya pada girik tanpa melakukan pendaftaran tanah. Akibatnya, banyak bidang tanah belum tercatat dalam sistem pertanahan nasional dan rentan terhadap konflik hukum serta praktik mafia tanah. Rendahnya tingkat literasi hukum, keterbatasan akses informasi, serta anggapan bahwa proses sertifikasi tanah memerlukan biaya besar dan prosedur yang rumit menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya (Rahardjo, 2014).

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 96, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pendaftaran tanah bekas hak milik adat yang masih didukung oleh dokumen seperti girik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa girik tetap memiliki fungsi sebagai bukti awal penguasaan tanah yang dapat digunakan dalam proses pendaftaran tanah, namun tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah (Republik Indonesia, 2021).

Di Desa Sukacai, girik masih menjadi dokumen utama yang digunakan masyarakat sebagai dasar penguasaan tanah. Sebagian besar warga meyakini bahwa selama mereka menguasai tanah secara fisik dan memiliki girik, maka hak atas tanah tersebut telah aman secara hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pemahaman masyarakat. Minimnya sosialisasi hukum pertanahan menyebabkan masyarakat belum memahami secara utuh prosedur dan manfaat pendaftaran tanah (Santoso, 2020).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum mengenai eksistensi girik sebagai bukti penguasaan tanah dalam perspektif Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum girik, prosedur pendaftaran tanah, dan pentingnya memperoleh sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum. Sosialisasi hukum juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan menggunakan hukum sebagai sarana perlindungan atas hak-haknya (Rahardjo, 2010).

Kegiatan ini memiliki urgensi yang tinggi karena tanah yang dikuasai selama bertahun-tahun tanpa didaftarkan tetap berada dalam kondisi rentan secara hukum. Tanah yang belum bersertifikat dapat menimbulkan kendala dalam proses pewarisan, jual beli, akses pembiayaan, serta penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah menjadi langkah strategis untuk mencegah konflik pertanahan dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan (Harsono, 2018; Sumardjono, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Sukacai mengenai kedudukan girik setelah berlakunya Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, sekaligus menilai efektivitas sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah desa serta menjadi referensi bagi pengembangan model edukasi hukum pertanahan berbasis kebutuhan masyarakat desa.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model partisipatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai kedudukan girik sebagai bukti penguasaan tanah serta prosedur pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum (Creswell, 2018). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objektif masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, sedangkan model partisipatif diterapkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan penyampaian pengalaman yang berkaitan dengan persoalan pertanahan (Sugiyono, 2020; Denzin & Lincoln, 2018).

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena masih banyak masyarakat yang menggunakan girik sebagai dasar penguasaan tanah, sementara tingkat pemahaman mengenai pendaftaran tanah dan legalitas sertifikat masih relatif terbatas. Sasaran kegiatan meliputi aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki atau menguasai tanah berdasarkan girik. Keterlibatan unsur-unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan (Santoso, 2017).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi identifikasi permasalahan, koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan materi sosialisasi, dan penentuan jadwal kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai kedudukan hukum girik, ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta prosedur pendaftaran tanah. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan persoalan yang dihadapi. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung dan mengidentifikasi efektivitas metode sosialisasi yang digunakan (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner evaluasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat dan tingkat partisipasi peserta selama kegiatan. Wawancara informal digunakan untuk menggali persepsi masyarakat mengenai fungsi girik dan kendala dalam pendaftaran tanah. Dokumentasi meliputi pengumpulan foto kegiatan, daftar hadir, dan materi sosialisasi. Kuesioner evaluasi digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan (Bowen, 2009; Kvale & Brinkmann, 2015).

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan kegiatan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan mengenai tingkat pemahaman masyarakat dan efektivitas sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah sebagai sarana memperoleh kepastian hukum (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Awal Masyarakat Desa Sukacai tentang Girik dan Pendaftaran Tanah

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi langsung dengan masyarakat Desa Sukacai, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang girik sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Persepsi tersebut terbentuk karena girik telah digunakan secara turun-temurun dan selama ini tidak pernah menimbulkan permasalahan hukum yang berarti. Tanah yang dikuasai berdasarkan girik dapat dimanfaatkan untuk tempat tinggal, pertanian, diwariskan kepada ahli waris, dan bahkan diperjualbelikan secara informal, sehingga masyarakat meyakini bahwa girik telah cukup menjamin keamanan hukum atas tanah yang mereka kuasai (Soekanto, 2020).

Selain itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa girik merupakan "sertifikat lama" yang memiliki kedudukan yang sama dengan sertifikat hak milik. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara bukti penguasaan fisik atas tanah dan bukti hak atas tanah yang diakui secara formal oleh negara. Menurut Harsono (2018), girik pada hakikatnya hanya merupakan dokumen administrasi perpajakan yang dapat dijadikan bukti awal penguasaan tanah, tetapi bukan alat bukti hak yang memberikan jaminan kepastian hukum secara penuh.

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sertifikat juga masih terbatas. Sertifikat sering dipahami hanya sebagai dokumen yang diperlukan apabila tanah akan dijual, diagunkan ke bank, atau digunakan untuk kepentingan administratif tertentu. Padahal, sertifikat merupakan alat bukti hak yang kuat dan memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah (Santoso, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah masih relatif rendah.

Masyarakat juga cenderung memandang proses sertifikasi tanah sebagai prosedur yang rumit, mahal, dan memerlukan waktu lama. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya, meskipun mereka menyadari manfaat hukum yang akan diperoleh. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sumardjono (2019) yang menyatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam pendaftaran tanah adalah rendahnya literasi hukum masyarakat dan persepsi negatif terhadap prosedur administrasi pertanahan.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Eksistensi Girik dalam Perspektif Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui metode ceramah, dialog interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi disusun secara sistematis mulai dari penjelasan mengenai sejarah dan pengertian girik, kedudukan girik dalam hukum pertanahan nasional, substansi Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, hingga tahapan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.

Pada tahap awal, peserta diberikan penjelasan bahwa girik merupakan bukti administrasi pembayaran pajak tanah yang pada masa lalu digunakan sebagai dasar pencatatan penguasaan tanah di tingkat desa. Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan persepsi masyarakat yang selama ini menganggap girik sebagai bukti hak milik. Selanjutnya, disampaikan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum penuh adalah sertifikat yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah (Harsono, 2018).

Pembahasan kemudian difokuskan pada Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada pemegang tanah yang masih menggunakan girik untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat. Dengan demikian, girik diakui sebagai alat bukti awal yang dapat digunakan dalam proses legalisasi hak atas tanah, namun tidak dapat dipandang sebagai bukti hak yang final.

Antusiasme masyarakat selama kegiatan sangat tinggi. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai tanah warisan, batas tanah, biaya pendaftaran, dan risiko hukum apabila tanah belum disertifikatkan. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menyentuh persoalan nyata yang mereka hadapi.

3. Hasil Sosialisasi terhadap Pemahaman Hukum Masyarakat

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan mengenai kedudukan girik. Masyarakat mulai memahami bahwa girik hanya merupakan bukti awal penguasaan fisik atas tanah dan tidak dapat menggantikan fungsi sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat.

Peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai kewajiban pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dipahami sebagai langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa. Masyarakat mulai menyadari bahwa sertifikat memiliki fungsi strategis dalam melindungi hak atas tanah dari klaim pihak lain (Santoso, 2020).

Di samping itu, masyarakat memahami bahwa Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kesempatan bagi pemegang girik untuk segera mendaftarkan tanahnya. Kesadaran terhadap aspek ini mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen dan mengikuti prosedur pendaftaran tanah.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat Desa Sukacai bukan terletak pada penolakan terhadap hukum, melainkan pada keterbatasan pemahaman mengenai kedudukan girik dalam sistem hukum pertanahan nasional. Kondisi ini menegaskan teori Soerjono Soekanto (2020) bahwa tingkat kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Ketika masyarakat belum memahami bahwa girik hanya merupakan bukti penguasaan fisik, mereka cenderung merasa tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk melakukan pendaftaran tanah.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021 memiliki fungsi strategis sebagai jembatan antara sistem penguasaan tanah tradisional dan sistem pendaftaran tanah modern. Ketentuan tersebut memberikan pengakuan terbatas terhadap dokumen seperti girik, namun sekaligus menegaskan bahwa legalitas hak atas tanah hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah. Dengan demikian, regulasi ini berperan penting dalam mewujudkan transisi dari bukti penguasaan menuju bukti hak yang memiliki kekuatan hukum penuh.

Efektivitas kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui dialog interaktif, masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat mengaitkan materi dengan pengalaman konkret yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardjo (2010) bahwa hukum akan berfungsi secara efektif apabila dipahami dan diinternalisasi sebagai bagian dari perilaku sosial masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Sertifikasi tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah karena dapat digunakan sebagai jaminan kredit, mempermudah proses jual beli, dan memperkuat kepastian dalam pewarisan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari perspektif pencegahan sengketa, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum dapat menjadi instrumen preventif yang efektif. Ketika masyarakat memahami prosedur dan konsekuensi hukum dari penguasaan tanah yang belum terdaftar, mereka cenderung mengambil langkah yang lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, sosialisasi hukum pertanahan dapat dipandang sebagai strategi preventif untuk menekan potensi konflik agraria di tingkat desa.

Dampak Sosialisasi terhadap Kesadaran Hukum dan Pencegahan Sengketa Tanah

Kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap masyarakat. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk mendaftarkan tanahnya dan berkonsultasi dengan pemerintah desa mengenai prosedur yang harus ditempuh.

Kesadaran baru ini berpotensi mendorong terciptanya tertib administrasi pertanahan di Desa Sukacai. Dengan meningkatnya jumlah tanah yang terdaftar, risiko terjadinya sengketa dan konflik agraria dapat

diminimalkan. Selain itu, legalitas hak atas tanah juga dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai eksistensi girik dalam perspektif Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021 efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku hukum masyarakat. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum, dan mencegah sengketa tanah di tingkat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai sosialisasi eksistensi girik sebagai bukti penguasaan tanah dalam perspektif Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di Desa Sukacai telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat masih memandang girik sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat hak atas tanah. Setelah mengikuti sosialisasi, masyarakat memahami bahwa girik pada hakikatnya hanya merupakan bukti penguasaan fisik atas tanah dan tidak dapat disamakan dengan sertifikat yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai sarana untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Masyarakat memahami bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti hukum yang kuat serta memiliki peran penting dalam mencegah sengketa, mempermudah proses pewarisan, dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tanah. Selain itu, penjelasan mengenai Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberikan pemahaman bahwa tanah yang masih dibuktikan dengan girik harus segera didaftarkan agar memperoleh status hukum yang lebih kuat dan diakui secara resmi oleh negara.

Sosialisasi ini juga berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum preventif masyarakat. Warga menjadi lebih memahami risiko hukum apabila tanah tidak didaftarkan, seperti potensi tumpang tindih klaim, sengketa pertanahan, dan lemahnya posisi hukum apabila berhadapan dengan pihak lain yang telah memiliki sertifikat. Perubahan pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk bersikap lebih proaktif dalam menata administrasi pertanahan dan mempersiapkan proses sertifikasi tanah mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga berhasil membentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat menuju tertib administrasi pertanahan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan sikap positif terhadap sertifikasi tanah, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum, pencegahan sengketa, dan keadilan pertanahan di Desa Sukacai.

REFERENSI

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Harsono, B. (2018). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Jakarta: Djambatan.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso, U. (2017). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.

Santoso, U. (2020). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2020). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumardjono, M. S. W. (2017). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Kompas.

Sumardjono, M. S. W. (2019). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Kompas.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Sekretariat Negara.